

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data tahun 2017 hingga 2021 membicarakan bahwa diagnosis disforia gender pada anak-anak dan remaja di Amerika Serikat melonjak hampir tiga kali lipat, dari 15.172 kasus pada 2017 menjadi 42.167 kasus pada 2021.¹ Lonjakan ini memperlihatkan betapa fenomena identitas dan ekspresi gender tengah menjadi persoalan serius pada tingkat global. Di Indonesia sendiri, di Bali menunjukkan tingkat stigma tinggi pada waria (62,7%) dan diskriminasi 72,4%, termasuk penolakan keluarga dan hambatan sosial ekonomi.² Hal serupa juga berdampak pada analisis hukum budaya menggambarkan transgender sering diposisikan sebagai penyimpangan yang mengganggu tatanan sosial agama, meski kerangka HAM nasional sebenarnya memberi ruang perlindungan terbatas. *Human Rights Watch* bahkan mencatat bahwa kebijakan yang represif terhadap komunitas LGBT berimplikasi langsung pada kesehatan publik.³ Fakta-fakta ini menegaskan bahwa isu disforia gender tidak hanya berdimensi medis dan psikologis, tetapi juga menyentuh ranah sosial, budaya,

¹ “Komodo Findings Point To Rising Healthcare Needs For Transgender Youth,” Komodo Health, Accessed December 29, 2025, <https://www.komodohealth.com/perspectives/komodo-findings-point-to-rising-healthcare-needs-for-transgender-youth/>.

² Ni Wayan Septarini Et Al., “Prevalence Of Stigma And Discrimination Amongst Men Who Have Sex With Men (MSM) And Transgender Women (Waria) In Bali, Indonesia,” *Journal Of Homosexuality* 71, No. 6 (2024): 1419–41, <https://doi.org/10.1080/00918369.2023.2174470>.

³ “HRW: ‘Anti-LGBT’ Dorong Peningkatan Kasus HIV Di Indonesia,” Accessed December 29, 2025, <https://www.voaindonesia.com/a/hrw-anti-lgbt-dorong-peningkatan-kasus-hiv-di-indonesia/4463014.html>.

dan keagamaan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia merespons realitas kontemporer ini, khususnya dalam kerangka tafsir dan diskursus keagamaan.

Dalam konteks masyarakat muslim sendiri, berangkat dari asumsi konvensional agama sebagaimana dalam tradisi Islam klasik yang tidak mengenal istilah disforia gender atau kondisi suatu identitas gender tidak sesuai dengan fakta internal genetik keberadaan individu dengan disforia gender kerap kali dipandang sebagai penyimpangan dari norma masyarakat.⁴ Pandangan agama yang konservatif sering kali menyederhanakan realitas semacam ini dalam dikotomi konteks halal/haram ataupun benar/salah tanpa mempertimbangkan kompleksitas dalam beberapa aspek, seperti psikologis, sosial dan religiulitas di dalamnya. Padahal realita adanya kondisi disforia gender ini di refleksikan kembali dalam kisah kaum Nabi Luth yang terekam dalam QS. al-A‘rāf [7]:80

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۖ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

Artinya : (Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, “Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?”⁵

Ayat tersebut sering diklaim sebagai kisah kaum Nabi Luth yang hanya berbicara tentang kecaman terhadap praktik sodomi, akan tetapi jika ditelusuri

⁴ Nur Azwani Mansor @ Noordin And Mohd Azhar Abdullah, “Disforia Gender Di Malaysia: Hubungan Pengaruh Agama, Naluri Dan Budaya,” *RABBANICA - Journal Of Revealed Knowledisforia gendere* 3, No. 1 (2022): 19–42.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Tafsir Al-Qur’an,” Qur’an Kemenag RI, <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Tafsir>.

lebih dalam ayat ini menggambarkan adanya ketidakwajaran orientasi dan hasrat seksual yang menyimpang dari pola relasi laki-laki dan perempuan yang lazim terjadi pada zaman tersebut. Al-Qur'an memang tidak membahas konsep medis modern seperti disforia gender, namun secara implisit menunjukkan bahwa ketidaksesuaian hasrat dan identitas seksual telah menjadi bagian dari realitas sosial manusia sejak dahulu. Penyimpangan tersebut kemudian diekspresikan dalam tindakan seksual yang melampaui batas, bersifat merusak, dan menyalahi etika kemanusiaan. Oleh karena itu, kecaman ilahi dalam kisah ini terutama diarahkan pada perbuatan zalim dan destruktif yang dilakukan, sementara praktik sodomi tetap diposisikan sebagai pelanggaran berat (*la 'natullāh*) karena dampak sosial dan moral yang ditimbulkannya.⁶

Di lain sisi, membicarakan ketidaksesuaian psikologis gender tersebut, dalam beberapa perkembangan wacana klasik juga terdapat bentuk-bentuk pengakuan identitas biologi yang tidak sepenuhnya sesuai dikotomi gender laki-laki maupun perempuan. Keberadaan ini sering disebut dengan *khunsā* atau lebih dikenal dengan *intersexes*. *Khunsā* atau *intersexes* ini merupakan kondisi individu yang memiliki dua alat kelamin sejak lahir.⁷ Sebagaimana dalam tafsir *Al-Mishbah* yakni QS. al-Nisā [4]: 7–12 yang membicarakan tentang waris, Quraish Shihab menyinggung pendapat ulama klasik soal *khunsā musykil*, yaitu

⁶ M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an," Accessed December 29, 2025, <https://ejurnal.iq.ac.id/index.php/alfanar/article/view/351>.

⁷ "Intersex Gender Determination In Classical Islamic Law And Modern Medicine: An Analysis For Integration | Al-Shajarah Journal Of The International Institute Of Islamic Thought And Civilisation (Istac)," Accessed December 29, 2025, <https://journals.iium.edu.my/shajarah/index.php/shaj/article/view/751>.

individu yang tidak jelas laki-laki atau perempuan.⁸ Olehnya dalam hukum Islam hal ini dianggap sebagai “gender ketiga” yang eksistensinya diterima dan di-*mafhum* dengan ada beberapa syarat, yakni dengan kriteria jelas berupa penentuan gender yang dilakukan berdasarkan dominasi fungsi genetalia.⁹

Dalam kasus *khunṣā* ini individu diperbolehkan menentukan jenis kelaminnya dengan mempertimbangan dominan dari kedua fungsi. Jika satu fungsi lebih dominan, maka penentuan identitas gendernya berdasarkan kecenderungan yang lebih dominan atau kuat dengan alternatifnya operasi kelamin.¹⁰ Dalam hal ini diperbolehkan di ranah hukum Islam karena problematika *khunṣā* ini jelas berbeda dengan kasus transgender. Pengecualian dari keduanya ini dipengaruhi konteks yang melatarbelakanginya. Singkatnya, individu yang memiliki kelainan *intersex* tidak mengalami perubahan jenis kelamin asal, karena mereka memang memiliki ciri biologis ganda yang sejak lahir telah diakui. Akan tetapi individu dengan transgender, mereka melakukan operasi kelamin dengan sengaja dengan maksud mengubah kondisi kelamin yang asalnya tidak memiliki kelainan, baik dilakukan secara medis maupun dengan perubahan secara sosial.¹¹

⁸ M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Mishbāḥ: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an.”

⁹ P. M. Zorin Et Al., “Sindrom Ramzaia Khunta Pri Opoiasyvaiushchem Lishae,” *Vestnik Dermatologii I Venerologii*, 12, 1979.

¹⁰ Omar Mahmoud Hassan, “Gender Identity Disorder From A Legal Perspective,” *Pakistan Journal Of Life And Social Sciences (PJLSS)* 22, No. 2 (2024), <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.2.00285>.

¹¹ Helana Darwin, “Challenging The Cisgender/Transgender Binary: Nonbinary People And The Transgender Label,” *Gender And Society*, 34.3 (2020) <<https://doi.org/10.1177/0891243220912256>>.

Selain adanya pengakuan ketiga gender tersebut, dalam fiqih klasik sebenarnya juga telah membincang adanya penyimpangan perilaku yang tidak sesuai dengan gender yang dimilikinya. Penyimpangan ini sama halnya dengan penyerupaan yang disebut *tasyabbuh*. *Tasyabbuh* ini secara substansial terbagi menjadi dua istilah, yakni istilah *mukhannas*\ yang merujuk pada seseorang laki-laki yang menyerupai perempuan baik dalam berperilaku, bersuara dan berpenampilan.¹² Ada pula *mutarajjilah*, seorang perempuan yang menyerupai laki-laki, baik dalam penampilan, perilaku ataupun suara. Istilah ini bukan menggambarkan perubahan jenis kelamin, tetapi lebih kepada ekspresi gender yang berbeda dari norma. Fenomena *tasyabbuh* ini sudah ada pada zaman Nabi seperti yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Kitāb al-Libās*, no. 5885 disebutkan bahwa Rasulullah saw. menegur perilaku *tasyabbuh* terutama jika dilakukan dengan sengaja untuk menipu atau merusak norma masyarakat. Namun, terdapat pula penjelasan yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, no 4324 bahwa sebagian *mukhannas*\ pada masa Nabi juga masih dibiarkan saja.

Merespon peristiwa tersebut, menurut penulis hal ini menunjukkan bahwa Islam setidaknya dalam aspek historisnya telah memiliki ruang tertentu untuk menyikapi keberagaman ekspresi gender, meskipun secara sosial belum lahir pengakuan terhadap transgender atau disforia gender sebagaimana dipahami dalam terminologi kontemporer. Apalagi jika adanya membebaskan *mukhannas*\

¹² Rositah Kambol, “Kesalahan Lelaki Berpakaian Wanita Atau Menyerupai Wanita (Tasyabbuh): Isu Dan Cadangan Penyelesaian,” *Journal Of Law And Governance* 3, No. 1 (2020): 113–26.

yang *tasyabbuh* tetap dibiarkan saja menunjukkan bahwa adanya pendekatan yang tidak sepenuhnya hitam putih melainkan mempertimbangkan niat, dampak sosial, serta kondisi psikologis pelaku. Dalam konteks ini, penting untuk membedakan antara *tasyabbuh* yang bersifat rekayasa atau disengaja dengan ekspresi gender yang lahir dari kondisi psikologis yang lebih dalam seperti disforia gender.¹³

Melihat lebih jauh fenomena gender nonbiner dan transgender di era modern ini, dibutuhkan suatu pembacaan yang lebih mendalam terhadap prinsip-prinsip umum syariat seperti keadilan dan kemaslahatan.¹⁴ Tafsir dan fiqh yang adaptif terhadap konteks zaman akan lebih mampu memberi solusi etis dan spiritual terhadap problematika kontemporer, dengan tidak menghilangkan sisi teologisnya. Akan tetapi apabila menyikapi secara tertutup hal ini justru bisa menyebabkan marginalisasi terhadap individu yang mengalami pergulatan identitas, yang pada akhirnya bertentangan dengan konteks Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin.¹⁵ Perlu sikap inklusivitas dan responsif untuk melihat fenomena disforia gender yang kerap kali menyebabkan tekanan emosional dan psikologis berat. Oleh karenanya, perlu pendekatan *rahmah* (kasih sayang) dan *ta'ahhul* (kebijaksanaan) dalam hukum Islam

¹³ Marziana Abd Malib, *Gejala Transeksual: Implikasi Yang Membimbangkan, Bagaimana Keprihatinan Kita?*, 2 (N.D.).

¹⁴ Leila Ahmed, *Women And Gender In Islam: Historical Roots Of A Modern Debate* (Yale University Press, 2021).

¹⁵ Syamsul Hilal, "Fiqh Dan Permasalahan Kontemporer," *ASAS* 4, No. 1 (2012), <https://doi.org/10.24042/Asas.V4i1.1665>.

sebagai pembacaan ulang terhadap teks-teks keagamaan guna merespons realitas sosial yang terus berkembang.¹⁶

Dengan begitu, tulisan ini hadir untuk merespon fenomena ekspresi gender yang umumnya tidak sesuai dengan norma biner masyarakat dengan melalui pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*), dengan fokus pada ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan penciptaan manusia, identitas, keadilan, dan relasi sosial. Pemilihan teori *mubādalāh* karya Faqihuddin Abdul Kodir ini dipilih karena objek material memiliki interkoneksi prinsip kesalingan, keadilan, dan penghormatan terhadap kemuliaan manusia dalam relasi sosial dan keagamaan. Pendekatan ini memungkinkan ayat-ayat al-Qur'an tentang gender, fitrah, dan penciptaan manusia dibaca secara etis tanpa terjebak pada tafsir hierarkis dan normatif-biologis yang berpotensi melahirkan stigma.

Dalam kerangka tafsir tematik, *mubādalāh* berfungsi sebagai pisau analisis yang menghubungkan teks normatif al-Qur'an dengan realitas pengalaman batin disforia gender secara seimbang. Dengan demikian, melalui tafsir *mubādalāh* dapat menjadi tawaran metodologis dalam memahami fenomena disforia gender, tidak semata dari sudut pandang normatif. Selain itu juga membuka kembali ruang pendekatan fiqih yang lebih kontekstual dan manusiawi dalam menjawab isu-isu gender melalui interpretasi penafsiran ayat-ayat al-Qur'an.

¹⁶ “Fiqih Ramah Wanita: Jalan Menuju Keadilan Gender Dalam Islam - Dr. Siti Ropiah, Dra., S.H., M.Hum. - Google Buku,” Accessed December 29, 2025, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=HRJ-EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA18&dq=Fiqih+Kontemporer+Gender&ots=Bez12lu5_3&sig=Gz1meibylrwx8ofvln0x1pf4eu&redir_esc=y#v=onepage&q=Fiqih%20kontemporer%20gender&f=false.

B. Rumusan Masalah

Penulis melihat sebagian besar penafsiran tradisional belum menyediakan ruang dalam menanggapi dan memahami pengalaman psikososial ini secara adil dan kontekstual, oleh karenanya pendekatan tafsir *mubādalāh* hadir sebagai metode alternatif untuk membaca ulang ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan identitas gender secara lebih inklusif dan manusiawi. Sebelum berlanjut ke bahasan inti, beberapa pertanyaan yang sekaligus menjadi pemantik pembahasan tentang fenomena disforia gender ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan dan karakteristik diskursus tafsir *mubādalāh* dalam kajian tafsir al-Qur'an kontemporer?
2. Bagaimana kompleksitas problem disforia gender di dalam ayat al-Qur'an?
3. Bagaimana konstruksi pemahaman atas disforia gender sebagaimana yang diinterpretasikan dalam al-Qur'an melalui kacamata *mubādalāh*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang pemahaman terhadap identitas gender dalam al-Qur'an dengan pendekatan tafsir *mubādalāh*, yang menekankan prinsip kesalingan dan keadilan. Dengan pendekatan ini diharapkan akan lahir perspektif tafsir yang tidak hanya tekstual, tetapi juga responsif terhadap perkembangan sosial dan pengalaman kemanusiaan yang kompleks termasuk yang dialami individu dalam fenomena disforia gender. Singkatnya, tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian :

1. Untuk menganalisis perkembangan diskursus tafsir *mubādalāh* dalam

kajian tafsir al-Qur'an kontemporer

2. Untuk mengkaji kompleksitas problem disforia gender dalam perspektif al-Qur'an
3. Untuk merekonstruksi konstruk pemahaman keagamaan tentang disforia gender melalui pendekatan tafsir *mubādalāh*

D. Kegunaan Penelitian

Fungsi Akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah bagi para pengkaji al-Qur'an dan studi gender dalam Islam, khususnya dalam mengembangkan pendekatan tafsir yang responsif terhadap isu-isu kontemporer. Dengan menggunakan metode tafsir *mubādalāh*, penelitian ini menawarkan kerangka baru dalam memahami ayat-ayat identitas gender yang sebelumnya dibaca secara normatif dan biner. Kajian ini juga menjadi upaya konstruktif untuk memperluas diskursus tafsir tematik, serta menjadi referensi penting bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti yang tertarik pada isu keadilan gender dalam al-Qur'an. Selain daripada itu reinterpretasi berbasis konteks sosial dan pengalaman kemanusiaan diharapkan mendorong penelitian penelitian lanjutan yang lebih progresif dan kritis dalam wacana tafsir kontemporer.¹⁷

Fungsi Praktis, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat muslim yang tengah menghadapi dinamika sosial dan keberagaman identitas gender yang

¹⁷ Abd. Basid Dan Syukron Jazila, "Tinjauan Konsep *Mubādalāh* Dan Tafsir Maqashidi Dalam Merespon Isu Kekerasan Seksual," *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 12.1 (2023) <<https://doi.org/10.35878/Islamicreview.V12i1.722>>.

semakin kompleks. Melalui pendekatan tafsir yang inklusif dan berkeadilan, kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal dalam membangun sikap yang lebih empatik dan konstruktif terhadap individu yang mengalami disforia gender. Selain itu juga membuka ruang dialog antara teks keagamaan dan realitas sosial, sehingga mampu memberikan alternatif pemahaman yang tidak diskriminatif namun tetap berpijak pada nilai-nilai dasar Islam.

E. Penegasan Istilah

1. Tafsir *Mubādalāh*

Tafsir *mubādalāh* dalam buku *Qira'ah Mubādalāh* oleh Faqihuddin Abdul Kodir merupakan diskursus ilmu al-Qur'an dan tafsir yang dituangkan dalam penafsiran al-Qur'an dengan bertumpu pada prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan.¹⁸ Pendekatan ini lahir dari kesadaran bahwa banyak tafsir klasik yang mayoritas keilmuannya disusun dalam konteks sosial yang patriarki sehingga hal tersebut menghasilkan pemaknaan yang cenderung mengunggulkan laki-laki dan menempatkan perempuan dalam posisi subordinat.¹⁹ Melalui konteks ini, tafsir *mubādalāh* hadir untuk menyeimbangkan kembali pemahaman

¹⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Tafsir Mubādalāh Untuk Isu-Isu Kontemporer*, Buku Tematik-Aplikatif (Ircisod, 2023).

¹⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Relasi Gender Dalam Islam*, Buku Pemikiran Islam Dan Gender (Ircisod, 2020).

terhadap teks-teks keagamaan, terutama yang berkaitan dengan relasi gender.²⁰

Kata *mubādalāh* secara etimologi sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti timbal balik atau saling.²¹ Dalam praktiknya, tafsir ini menginterpretasikan ayat-ayat al-Qur'an dengan asumsi bahwa setiap perintah, larangan, pujian, maupun ancaman yang ditujukan kepada laki-laki juga berlaku bagi perempuan, dan sebaliknya kecuali ada indikasi tegas dari teks yang menunjukkan kekhususan. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menyoroti keadilan bagi salah satu pihak, tetapi juga menekankan pentingnya relasi yang setara dan adil antara kedua jenis kelamin.²² Tafsir *mubādalāh* mulai dikenal luas di Indonesia melalui karya Faqihuddin Abdul Kodir, yang berjudul *Tafsir Mubādalāh Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Singkatnya, Faqihuddin menguraikan metodologi tafsir ini secara sistematis, sekaligus memberikan contoh-contoh penerapannya dalam berbagai ayat. Ia berangkat dari semangat Islam yang menekankan nilai-nilai rahmah, keadilan, dan kemaslahatan, lalu menerjemahkannya ke dalam pembacaan al-Qur'an yang lebih kontekstual dan inklusif.²³

²⁰ Muhammad Saiful Khair Et Al., "Tafsir Mubādalāh: Addressing Gender Issue In Family Planning Programs From Qur'anic Perspective," *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 24, No. 1 (2025): 219–47, <https://doi.org/10.30631/Tjd.V24i1.555>.

²¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubādalāh*, Cetakan Keempat (IRCISOD, 2021).

²² Faqihuddin Abdul Kodir, *Tafsir Mubādalāh Untuk Isu-Isu Kontemporer*.

²³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Islam, Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, Buku Pemikiran Islam Dan Gender (Tafsir Sosial) (Ircisod, 2020).

2. Ayat

Ibn Kas\ir dalam kitabnya *Tafsi>r al-Qur'a>n al-'Az}i>m* sebagaimana yang ditulis oleh Hadi Yasin mendefinisikan kata 'ayat' tidak sekedar potongan teks, melainkan juga *al-'Allāmah al-Burhān*, yakni tanda dan bukti atas kekuasaan Allah dan kebenaran wahyu-Nya. Ia adalah wujud dari firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Secara bahasa kata *ayat* berarti tanda atau isyarat. Maka, ketika Allah menurunkan ayat-ayat-Nya, sesungguhnya yang diberikan bukan hanya pernyataan verbal, tetapi juga tanda-tanda ilahi yang mengarahkan manusia menuju kebenaran, keadilan, dan keselamatan.²⁴

Setiap ayat membawa makna yang dalam. Sebagian menjelaskan tentang hukum, sebagian lagi mengisahkan umat terdahulu, memperkenalkan sifat-sifat Tuhan, menggambarkan hari akhir, atau mengajak manusia untuk merenungi alam semesta. Dalam keragaman isinya, satu hal yang pasti yakni untuk menggerakkan hati dan pikiran manusia agar lebih dekat kepada Sang Pencipta. Karena itu, al-Qur'an bukan hanya kitab yang dibaca, melainkan juga direnungkan dan dihayati. Tak hanya dalam bentuk teks, kata *ayat* juga digunakan al-Qur'an untuk menunjuk pada tanda-tanda kebesaran Allah yang tersebar di jagat raya melalui fenomena alam disekitarnya. Hal ini menegaskan bahwa ayat

²⁴ Hadi Yasin, "Ayat -Ayat Akhlak Dalam Al-Quran," *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 2.2 (2019) <<https://doi.org/10.34005/Tahdzib.V2i2.509>>.

dalam pandangan Islam memiliki cakupan yang luas mulai dari kalimat wahyu yang terucap hingga fenomena alam yang dapat disaksikan dan direnungi.²⁵

3. Gender

Gender dalam tulisan Toba Sastrawan merupakan konsep yang mengacu pada peran, tanggung jawab, perilaku, serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya untuk laki-laki dan perempuan.²⁶ Tidak seperti jenis kelamin, yang ditentukan secara biologis sejak lahir, gender terbentuk melalui proses panjang interaksi manusia dengan lingkungan sosial, nilai-nilai budaya, tradisi, dan bahkan kebijakan negara. Dengan kata lain, gender bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk, diajarkan, dan dipelajari seiring berjalannya waktu.²⁷ Sejak kecil, manusia sudah dikenalkan dengan pembagian peran berdasarkan gender, yakni anak laki-laki sering diajarkan untuk menjadi kuat, rasional, dan pemimpin, sementara anak perempuan diarahkan untuk menjadi lembut, penurut, dan pengasuh.²⁸ Pembagian ini kemudian terbawa dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, pendidikan,

²⁵ Muhammad Husni, “Studi Al-Qur’an: Teori Al Makkiyah Dan Al Madaniyah,” *Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, 4.2 (2019).

²⁶ Toba Sastrawan Manik Et Al., “Eksistensi LGBT Di Indonesia Dalam Kajian Perspektif HAM, Agama, Dan Pancasila,” *Jurnal Kewarganegaraan*, 18.2 (2021) <<https://doi.org/10.24114/jk.v18i2.23639>>.

²⁷ Kay Deaux, “Sex And Gender,” *Annual Review Of Psychology* (US) 36 (1985): 49–81, <https://doi.org/10.1146/annurev.ps.36.020185.000405>.

²⁸ “Gender Stereotypes | Annual Reviews,” Accessed December 29, 2025, <https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-psych-122216-011719>.

pekerjaan, bahkan agama. Gender memengaruhi bagaimana seseorang dilihat dan diperlakukan dalam masyarakat bukan karena siapa mereka secara biologis, melainkan karena siapa mereka dianggap pantas menjadi.

Dalam sejarah sosial, konsep gender menjadi penting ketika masyarakat mulai menyadari bahwa banyak ketidakadilan terjadi bukan karena perbedaan alami antara laki-laki dan perempuan, tetapi karena struktur sosial yang tidak setara. Misalnya, problematis perempuan yang tidak memiliki kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan ataupun perihal kepemimpinan, itu bukan karena mereka tidak mampu, melainkan karena ada konstruksi gender yang menghalangi.

4. Disforia Gender

Disforia gender (*gender dysphoria*) adalah kondisi psikologis yang ditandai dengan perasaan tidak nyaman atau penderitaan mendalam yang dialami seseorang karena adanya ketidaksesuaian antara identitas gender yang dirasakan secara internal dan jenis kelamin biologis yang ditetapkan sejak lahir.²⁹ Seseorang dengan disforia gender biasanya merasa tubuh mereka tidak mencerminkan siapa diri mereka yang sebenarnya. Mereka mungkin mengalami kecemasan, depresi, atau tekanan sosial yang signifikan akibat perbedaan ini, dan dalam banyak kasus, menginginkan

²⁹ “Disforia Di Genre,” Accessed December 29, 2025, <https://Aisberg.Unibg.It/Handle/10446/265804>.

perubahan sosial, hormonal, atau medis untuk menyelaraskan tubuh dan ekspresi gender mereka dengan identitas gendernya.³⁰

Dalam artikel “*Gender Dysphoria in Adults: An Overview and Primer for Psychiatrists*”, Drescher menjelaskan bahwa disforia gender adalah istilah diagnostik yang dimasukkan dalam DSM-5 untuk menggantikan istilah lama “*Gender Identity Disorder*” yang mengandung stigma.³¹ Tujuannya adalah untuk lebih menekankan penderitaan psikologis yang dapat muncul ketika seseorang tidak bisa hidup sesuai identitas gendernya, dan bukan menganggap identitas transgender itu sendiri sebagai suatu penyakit.³² Oleh karenanya, disforia gender tidak berarti seseorang memiliki gangguan mental karena identitas gendernya, melainkan tekanan atau penderitaan psikologis yang muncul karena faktor-faktor internal dan eksternal seperti ketidakmampuan untuk mengekspresikan identitasnya secara bebas, stigma sosial, diskriminasi, atau keterbatasan akses terhadap perawatan kesehatan yang sesuai.

F. Kajian Terdahulu

Pembahasan di beberapa literatur mengenai gender menjadi suatu hal yang tidak asing lagi. Bahkan beberapa tulisan membahas secara spesifik dan komprehensif mengenai kajian ayat-ayat al-Qur'an yang sering diklaim

³⁰ “Gender Dysphoria In Adults: An Overview And Primer For Psychiatrists | Transgender Health,” Accessed December 29, 2025, <https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/trgh.2017.0053>.

³¹ “Gender Dysphoria In Adults: An Overview And Primer For Psychiatrists | Transgender Health.”

³² Noordin And Abdullah, “Disforia Gender Di Malaysia.”

dengan bias gendanya. Pembahasan kajian terdahulu ini penulis membagi menjadi dua tipologi topik fokus, yang pertama mengenai pembahasan gender dalam ranah umum, baik dalam Islam maupun realita sosial. Dan yang kedua mengenai pembahasan tafsir *mubādalāh* dalam kajian gender.

Sebagaimana tulisan Tarisa Amaliana Hidayah (2023) yang mengkaji penafsiran QS. al-Nisā' [4]: 119 dan QS. al-Rūm [30]: 30 dalam Tafsir *al-Mishbah*, *al-Munīr*, dan *Marāḥ Labīd* terkait isu transgender dan perubahan ciptaan Allah. Penelitian ini menunjukkan bahwa larangan mengubah ciptaan Allah dipahami para mufasir lebih sebagai penyimpangan akidah dan moral, bukan semata perubahan biologis atau kondisi psikologis individual.³³ Berbeda dengan tulisan Baroon, dkk. membahas disforia gender sebagai realitas psikososial yang berdampak langsung pada pemenuhan hak hidup dan penghidupan layak dalam kerangka hukum Islam. Dengan penekanan pada bahwa prinsip *darūrah*, *maṣlahah*, dan perlindungan martabat manusia, pendekatan Islam yang kontekstual memungkinkan respons etis yang lebih inklusif tanpa menanggalkan prinsip-prinsip dasar syariat.³⁴

Pembahasan transgender dalam pandangan beberapa agama di Indonesia oleh Muhammad Karim, dkk. Jurnal tebitan tahun 2023 meneliti hubungan antara isu transgender dan agama di Indonesia dengan pendekatan kualitatif

³³ Tarisa Amaliana Hidayah, "Transgender Dalam Perspektif Tafsir Kontemporer (Analisis Penafsiran Qs. Al-Nisā' [4]: 119 Dan Qs. Al-Rūm [30]: 30 Dalam Kitab Tafsir Al-Mishbāh, Tafsir Al-Munīr, Dan Tafsir Al-Munīr Marāḥ Labīd)," 2023 <<https://etheses.iainkediri.ac.id/12940/>>.

³⁴ Bahroin Budiya Et Al., "Gender Dysphoria In The Context Of Compulsory Livelihood In Islam: Building Bridisforia genders Between Tradition And Social Change," *Dialogia* 22, No. 1 (2024): 69–85, <https://doi.org/10.21154/Dialogia.V22i1.7531>.

melalui wawancara, observasi, dan catatan lapangan.³⁵ Secara lebih detail dalam artikel “Am I Man Enough?”: Diskriminasi Terhadap Identitas Transpria Muda”, menganalisis video *YouTube Trans Men Talk Indonesia* sebagai ruang wacana dan pengalaman hidup transpria muda, termasuk bentuk-bentuk diskriminasi yang mereka alami di kehidupan sosial, pekerjaan, dan ruang aman sehari-hari.³⁶

Berikut tabel spesifiknya:

No	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Objek Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Transgender dalam Perspektif Tafsir Kontemporer (Analisis Penafsiran QS. al-Nisā’ [4]:119 dan QS. al-Rūm [30]:30 dalam Tafsir al-Mishbāh, Tafsir al-Munīr, dan Tafsir Marāh Labīd	Kualitatif	Penafsiran ayat tentang <i>taghyīr khalq Allāh</i> dan <i>fitrah</i> dalam tiga kitab tafsir kontemporer dan klasik	Sama-sama membahas isu transgender dan identitas gender dalam perspektif al-Qur’an serta menggunakan sumber tafsir	Penelitian ini bersifat komparatif antar mufasir, belum menggunakan pendekatan tafsir mubādalah, tidak menggunakan metode tematik (<i>mawḍū‘ī</i>), dan tidak mengkaji disforia gender sebagai problem psikososial
2.	Gender Dysphoria in the Context of Compulsory Livelihood in Islam:	Kualitatif	Disforia gender dalam relasi norma agama, tuntutan ekonomi,	Sama-sama menjadikan disforia gender sebagai fokus kajian dan menggunakan	Bukan kajian tafsir al-Qur’an, tidak menganalisis ayat secara langsung, serta tidak

³⁵ “Transgender Dalam Pandangan Beberapa Agama Di Indonesia | Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer,” Accessed December 15, 2025, https://Journal.Forikami.Com/Index.Php/Moderasi/Article/View/477?Utm_Source=Chatgpt.Com.

³⁶ Himas Nur Rahmawati, “Am I Man Enough?”: Diskriminasi Terhadap Identitas Transpria Muda (Studi Analisis Video Youtube Trans Men Talk Indonesia),” *Jurnal Studi Pemuda* 10, No. 1 (2021): 55, <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.65214>.

	Building Bridges Between Tradition and Social Change		dan perubahan sosial	pendekatan kontekstual dan kemanusiaan	menggunakan tafsir mubādalāh dan pendekatan tematik al-Qur'an
3	Transgender dalam Pandangan Beberapa Agama di Indonesia,	Kualitatif	Pandangan agama-agama di Indonesia terhadap transgender	Sama-sama mengangkat isu transgender sebagai fenomena keagamaan kontemporer	Menggunakan pendekatan lintas agama, tidak berbasis tafsir al-Qur'an, tidak membahas disforia gender, dan tidak mengembangkan kerangka keadilan resiprokal mubādalāh
4	“Am I Man Enough?”: Diskriminasi terhadap Identitas Transpria Muda (Studi Analisis Video YouTube Trans Men Talk Indonesia)	Kualitatif	Pengalaman diskriminasi identitas transpria muda di media digital	Sama-sama membahas identitas gender dan dampak sosial-psikologis yang dialami subjek gender minoritas	Berbasis studi media dan sosiologi pemuda, tidak menggunakan perspektif al-Qur'an, bukan kajian tafsir, dan tidak menawarkan konstruksi normatif-teologis berbasis tafsir mubādalāh

Adapun mengenai kajian tulisan mengenai tafsir *mubādalāh* yang menyoroti langsung fenomena disforia gender, penulis belum meneemukan secara kolektif, namun ada beberapa tulisan yang memiliki interkoneksi dengannya. Seperti judul artikel “Tinjauan Konsep *Mubādalāh* dan Tafsir Maqashidi dalam Merespon Isu Kekerasan Seksual” oleh Abid Jasid dan Sykron Jazila pada tahun 2023. Tulisan ini berfokus pada prinsip kesalingan untuk

merespon isu kekerasan seksual.³⁷ Selain itu tulisan tentang “Mafhum Mubādalāh : Ikhtiar Memahami Qur’an dan Hadits untuk meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-isu Gender” oleh Faqihudin Abdul Kodir tahun 2016 berfokus pada pengembangan metode penafsiran mubādalāh khususnya dalam isu gender. Tulisan ini memiliki keselarasan dalam pembahasan “Mediatisasi Penafsiran Gender Al-Qur’an ” oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam mubādalāh.id oleh Ahad Murtaza MZ. Sebuah tesis tahun 2022 yang membahas bagaimana tafsir gender berbasis mubādalāh diproduksi, disebarkan, dan dikonstruksi melalui media digital.

Berikut tabel spesifiknya :

No	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Objek Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan Konsep Mubādalāh dan Tafsir Maqāṣidī dalam Merespon Isu Kekerasan Seksual	Kualitatif	Konsep mubādalāh dan tafsir maqāṣidī dalam isu kekerasan seksual	Sama-sama menggunakan pendekatan mubādalāh dan menekankan nilai keadilan, kesalingan, dan perlindungan martabat manusia dalam membaca teks keagamaan	Fokus pada kekerasan seksual, bukan identitas gender atau disforia gender; tidak menggunakan analisis tematik ayat-ayat al-Qur’an tentang gender, serta tidak membahas dimensi psikososial subjek
2	Mafhūm Mubādalāh:	Kualitatif	Formulasi konsep dan	Sama-sama berangkat	Karya ini bersifat

³⁷ Syukron Jazila Abd. Basid, “Tinjauan Konsep *Mubādalāh* Dan Tafsir Maqashidi Dalam Merespon Isu Kekerasan Seksual,” *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*.

	Ikhtiar Memahami al-Qur'an dan Hadis untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-Isu Gender		metodologi mubādalāh dalam membaca al-Qur'an dan hadis	dari kerangka keadilan resiprokal (mubādalāh) dan menjadikan isu gender sebagai perhatian utama	konseptual-metodologis, belum berupa penerapan tematik spesifik pada ayat-ayat identitas gender, serta tidak mengkaji fenomena disforia gender secara khusus
3	Mediatisasi Penafsiran Gender al-Qur'an oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam Mubādalāh.id	Kualitatif	Konten penafsiran gender berbasis mubādalāh di platform Mubādalāh.id	Sama-sama mengkaji penafsiran gender al-Qur'an dengan pendekatan mubādalāh	Berfokus pada media, wacana digital, dan strategi diseminasi tafsir, bukan pada analisis ayat secara mendalam, serta tidak menggunakan pendekatan tafsir tematik terhadap isu disforia gender

Oleh karena itu, melihat beberapa literatur yang telah penulis tinjau, sama sekali belum ada tulisan yang menyentuh ranah gender, dalam hal ini adalah disforia gender dengan pendekatan interpretasi ayat-ayat al-Qur'an. Melalui tulisan yang akan disusun oleh penulis menandakan bahwa tulisan ini memiliki aspek kebaruan dan layak untuk diteliti, khususnya untuk keperluan akademik.

G. Kajian Teori

Kajian tafsir tematik dalam tradisi studi al-Qur'an merupakan salah satu pendekatan yang paling produktif dalam menghubungkan pesan-pesan ilahi dengan realitas sosial yang terus berubah. Dalam perkembangannya, tafsir tematik tidak sekadar memadukan ayat-ayat yang membicarakan satu isu, tertentu tetapi juga membentuk pola pembacaan yang sistematis. Pendekatan ini memberikan ruang besar untuk menghadirkan al-Qur'an sebagai teks yang relevan dan aplikatif, terutama ketika dikombinasikan dengan metodologi kontemporer seperti pendekatan *mubādalāh* yang berfokus pada prinsip kesalingan dan keadilan relasional.³⁸ Karena itu, bagian ini berfungsi untuk menjelaskan landasan teoritik tafsir tematik dan prinsip-prinsip kerja analisisnya.

Tafsir tematik pada dasarnya lahir sebagai jawaban atas keterbatasan metode tafsir *tahlili* yang membaca ayat secara berurutan tetapi tidak selalu memberikan gambaran holistik tentang suatu tema.³⁹ Dalam model tematik, penafsir mengidentifikasi suatu isu lalu menelusuri seluruh ayat al-Qur'an yang berkaitan, kemudian menyusunnya berdasarkan hubungan konseptual sebelum akhirnya menarik sintesis makna yang utuh.⁴⁰ Pendekatan demikian memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif atas konsep al-Qur'an

³⁸ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir* (Idea Press, 2017), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32327/>.

³⁹ Agus Rifki Ridwan Et Al., "Klasifikasi Tafsir Berdasarkan Metode Tahlili," *Social, Educational, Learning And Language (SELL)* 2, No. 2 (2024).

⁴⁰ Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*.

baik dalam konteks akidah sosial, etika, ataupun hukum. Berbagai tokoh seperti Al Farmawī, Al Khalidi, dan Muhammad Quraish Shihab menekankan bahwa tafsir tematik adalah paradigma berpikir yakni cara menempatkan al-Qur'an sebagai pedoman nilai yang saling terhubung dan bersifat progresif.⁴¹

Penting untuk dicatat bahwa tafsir tematik tidak berdiri di ruang hampa. Ia bekerja dengan mempertimbangkan konteks historis struktur argumentatif al-Qur'an dan prinsip bahasa Arab. Namun yang lebih penting bahwa menurut penelusuran penulis, tafsir tematik mengharuskan penafsir memiliki kesadaran hermeneutik untuk menghubungkan pesan normatif ayat dengan situasi sosial kontemporer. Hal ini mencegah proses penafsiran jatuh pada pendekatan legalistik yang kaku atau pembacaan literal yang mengabaikan makna esensial.⁴² Di sini relevansi integrasi dengan pendekatan *mubādalāh* semakin terlihat. Pendekatan *mubādalāh* menambah perspektif kritis dalam membaca tema-tema sosial dengan memperhatikan relasi struktur kuasa serta nilai kesalingan yang sejalan dengan misi al-Qur'an sebagai rahmat bagi semesta alam.

Dalam konteks penelitian ini integrasi tafsir tematik dengan *mubādalāh* dapat berperan mengatasi kecenderungan bias gender atau bias struktural yang sering muncul dalam pembacaan tradisional. Tafsir tematik memberi ruang

⁴¹ Abdi Risalah Husni Alfikar And Ahmad Kamil Taufiq, "Metode Khusus Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsirnya," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, No. 3 (2022), <https://doi.org/10.15575/jis.v2i3.18691>.

⁴² Mohammad Taufiq Hasan Et Al., "Respon Quraish Shihab Terhadap Metode Tafsir Hermeneutika," *Journal Of Islamic Education And Innovation*, Ahead Of Print, 2024, <https://doi.org/10.26555/jiei.v5i1.10649>.

untuk mengumpulkan seluruh ayat yang membicarakan suatu tema, sedangkan *mubādalāh* memberikan prinsip reflektif untuk menafsirkan ayat-ayat tersebut secara adil, relasional, dan humanis.⁴³ Dengan demikian keduanya saling melengkapi, tafsir tematik menjelaskan apa yang dikatakan al-Qur'an tentang suatu tema, sementara *mubādalāh* menjawab bagaimana pesan ayat itu seharusnya diaplikasikan dalam kehidupan manusia yang setara dan saling melindungi.⁴⁴

Integrasi ini merupakan penguatan metodologi, karena *mubādalāh* tetap bekerja dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Ketika penafsir menggabungkan prinsip-prinsip kesalingan maka pesan ayat tematik dapat diposisikan sebagai nilai universal yang tidak dibatasi oleh struktur sosial patriarkat masa lalu. Ini alasan mengapa penelitian tematik dengan pendekatan *mubādalāh* penulis ini memiliki signifikansi akademik yang kuat terutama dalam topik-topik yang menyangkut hubungan sosial keluarga pendidikan atau gender. Dengan pendekatan demikian, penafsiran tidak terjebak pada dikotomi tekstual-kontekstual, tetapi mampu membangun jembatan metodologis yang relevan dengan realitas zaman.⁴⁵

Dalam praktiknya, analisis tematik dengan dielaborasikan teori *mubādalāh* menuntut penulis untuk memahami tiga langkah penting. *Pertama*,

⁴³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Tafsir Mubādalāh Untuk Isu-Isu Kontemporer*.

⁴⁴ Fiki Oktama Putra, "Analisis Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Rekonstruksi Metode Tafsir Kontemporer," *Pappasang* 6, No. 2 (2024), <https://doi.org/10.46870/jiat.V6i2.1112>.

⁴⁵ Laelati Dwina Apriani And Irmayanti Irmayanti, "Diskursus Tafsir Maudhu'i Dalam Memahami Al-Qur'an," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 3, No. 4 (2024), <https://doi.org/10.15575/jis.V3i4.31414>.

sebagaimana tafsir tematik, maka dilakukan identifikasi dan pemetaan ayat-ayat tematik secara komprehensif, termasuk ragam lokasi konteks turunnya ayat dan struktur retorikanya. Setelah selesai dalam pengumpulan ayat secara konseptual, maka langkah kedua adalah proses penggalian makna internal dalam ayat tersebut untuk menemukan pesan moral utama dengan melihat obyek yang dimaksud dalam isi ayat yang bisa diteropong dengan mempertimbangkan hasil penafsiran para mufassir lainnya. Dan terakhir, menarik relevansi *maqasid* dengan mengaitkan nilai kesalingan antara objek yang dibicarakan sebagaimana relasional pola saling menghormati, saling melindungi, atau saling menanggung tanggung jawab. Ketika ketiga langkah ini dikombinasikan dengan prinsip *mubādalāh*, maka tema yang dikaji dapat menghasilkan bangunan konseptual yang kuat secara ilmiah dan memiliki implikasi praksis yang signifikan.⁴⁶

Pendekatan ini juga memberikan fleksibilitas dalam mengkaji tema-tema sensitif atau multidimensional. Misalnya ketika meneliti tema keluarga, sebagian ayat tampak memberikan posisi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.⁴⁷ Namun dalam kerangka tematik *mubādalāh*, perbedaan tersebut dipandang sebagai bagian dari struktur sosial tertentu yang bisa dimaknai ulang melalui prinsip kesalingan. Peneliti tidak sekadar mengutip ayat yang tampak mendukung satu posisi, tetapi menempatkan semua ayat yang relevan dalam

⁴⁶ Ahmad Ahmad And Rozihan Rozihan, "Analisis Metode Mafhum Mubādalāh Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami," *BUDAI: MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES* 1, No. 1 (2021), <https://doi.org/10.30659/Budai.1.1.13-23>.

⁴⁷ Faqih Abdul Kodir, "Seputar Metode Mubādalāh," In *Mubaadalah.Com*, Preprint, 2016.

satu dialog hermeneutik, termasuk ayat-ayat yang mendorong kasih sayang, keadilan, dan perlindungan. Inilah kekuatan tafsir tematik yang tidak hanya mengumpulkan teks, tetapi juga menata ulang makna dalam sistem nilai al-Qur'an.

Lebih jauh, kerangka teori ini menuntut penulis untuk peka terhadap dinamika bahasa al-Qur'an. Bahasa al-Qur'an sering kali memuat pola *iltifāt*, atau pemadatan makna yang memerlukan elaborasi. Melalui pendekatan *mubādalāh*, unsur bahasa ini dapat dipahami sebagai sarana untuk mengomunikasikan pesan kesalingan dan keharmonisan sosial bukan sebagai legitimasi dominasi satu pihak atas pihak lain. Dengan demikian, analisis bahasa bukan hanya menjadi kajian teknis, tetapi juga alat hermeneutik yang membantu membangun makna tematik yang sesuai dengan prinsip keadilan.⁴⁸

Pada akhirnya, penulis melalui sub bab ini memberikan fondasi teoritik untuk menunjukkan bahwa penelitian penulis tidak sekadar mengumpulkan ayat tematik atau mengaplikasikan perspektif *mubādalāh* secara teknis, tetapi benar-benar berada dalam percakapan metodologis yang matang. Kerangka teori ini memperlihatkan bahwa tafsir tematik adalah pendekatan komprehensif yang mempertemukan teks dan konteks. Sementara itu *mubādalāh* berfungsi sebagai prinsip etik yang memastikan bahwa setiap penafsiran tidak mengabaikan keadilan relasional yang merupakan misi besar al-Qur'an.⁴⁹

⁴⁸ Muhammad Aldian Muzakky, "Analisis Metode Mafhum Mubādalāh Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah 'Iddah Bagi Suami," *Skripsi*, 2019.

⁴⁹ Tsania Nadzifah Hilmie, "Metode Tafsir Mubādalāh Dalam Penafsiran Ayat-Ayat Bidadari Surga (Studi Buku Qira'ah Mubādalāh)," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 2016 (2023).

Integrasi keduanya menjadikan penelitian ini berdiri pada landasan metodologis yang kokoh sekaligus responsif terhadap persoalan kontemporer.

H. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*) yang menitikberatkan pada analisis teks dan pemaknaan konseptual. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tematik (*maudhu'i*), yaitu dengan menghimpun, mengelompokkan, dan menganalisis ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan identitas gender secara sistematis dan komprehensif. Ayat-ayat tersebut kemudian dibaca dan dianalisis melalui kerangka tafsir *mubādalāh*, yang menekankan prinsip kesalingan, keadilan, dan relasi timbal balik dalam penafsiran

Sumber data primer berpacu pada buku *Qira'ah Mubādalāh*, Faqihuddin Abdul Kodir yang menawarkan prinsip kesalingan dalam tafsir berperspektif gender, kitab-kitab tafsir induk klasik dan kontemporer, seperti *Tafsir al-Qurṭubī* yang memuat pembahasan tentang *khunṣā* dan problematika gender dalam perspektif hukum Islam klasik, serta *Tafsir al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab yang menekankan pada relevansi makna al-Qur'an dengan fenomena kontemporer, termasuk persoalan identitas gender, dsb. Sementara itu, sumber data sekunder diperoleh dari literatur pendukung berupa buku, artikel, dan jurnal, seperti karya buku *Queer Menafsir* karya Amar Alfikar tentang teologi Islam untuk ragam ketubuhan, jurnal-jurnal kajian psikologi modern tentang disforia gender, serta literatur hermeneutika kontekstual yang merujuk pada pemikiran Sahiron Syamsudin.

Pertama, untuk pendekatan tafsir tematik dijadikan sebagai pendekatan utama dalam mengumpulkan dan menganalisis ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara mengenai identitas manusia dan relasi gender. Dengan ini penulis merangkai pemahaman utuh dan sistematis dari berbagai ayat dan ditelaah dalam satu kesatuan tema besar, yaitu identitas gender dan penciptaan manusia dengan melihat perspektif beberapa mufasir. Kemudian langkah kedua, menganalisis pemahaman hermeneutika kontekstual yang kemudian dihubungkan dengan fenomena disforia gender dalam perspektif psikososial dengan melihat konteks pengalaman individu yang mengalami ketidaksesuaian antara identitas gender internal dan jenis kelamin biologisnya.

Selanjutnya ayat-ayat tematik yang dikaji tersebut dikonstruksi kembali dengan teori *mubādalāh* yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Dengan langkah-langkah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kerangka teori tersebut maka teori ini digunakan untuk menggali makna secara lebih adil dan kontekstual dengan merekonstruksi ulang dominasi makna-makna patriarkis yang kerap muncul dalam penafsiran tradisional. Dan terakhir teori tafsir *mubādalāh* ini dimodifikasi dengan pendekatan hermeneutika kontekstual atas pembacaan ayat-ayat identitas gender dengan tidak menekankan sifat tekstual literal semata dan mempertimbangkan perkembangan realitas sosial dan kebutuhan zaman.⁵⁰ Sehingga melahirkan konsep rekonstruksi pemahaman baru mengenai fenomena disforia gender.

⁵⁰ "Konsep Metode Mubādalāh Sebagai Metode Pembacaan Al-Qur'an," N.D.

Diskursus tentang tafsir tematik telah rampai di ranah akademik. Namun tidak menjadi satu halangan terus adanya korpus penelitian yang secara berkala hadir di kalangan publik. Dalam konteks ini penulis mencoba mengintegrasikannya dengan tafsir *mubādalāh*. Penjelasan lebih komprehensif penulis jelaskan sebagai berikut.

Tafsir tematik merupakan pendekatan kontemporer dalam studi al-Qur'an yang menjadikan satu tema tertentu sebagai pusat analisis. Metode ini lahir sebagai respons atas kebutuhan umat Islam untuk memahami al-Qur'an secara lebih komprehensif, integratif, dan kontekstual terutama ketika berhadapan dengan problem sosial modern seperti relasi gender, ekologi, hingga etika digital.⁵¹ Para mufasir modern seperti M. Quraish Shihab menilai bahwa isu-isu sosial tidak mungkin dipahami dengan membaca ayat secara parsial atau terpisah, melainkan membutuhkan cara baca yang menghubungkan ayat-ayat lintas surat.⁵²

Tafsir tematik berangkat dari asumsi bahwa meskipun ayat-ayat al-Qur'an turun secara *mutawatir*, tersebar dalam berbagai surah, dan terkait dengan konteks sejarah yang berbeda-beda, namun tetap memiliki keterikatan. Karena itu tugas metode tematik adalah menyusun kembali ayat-ayat yang terkait suatu tema sehingga membentuk bangunan makna yang utuh. Abdul Hayy Al

⁵¹ M. A. Drs. Imam Syafi'ie, "Konsep Ilmu Pengetahuan Dalam Al-Qur'an (Pendekatan Tafsir Tematik)" (Phd, Pasca Sarjana, 1998), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14437/>.

⁵² "Metodologi Tafsir Al-Quran: Dari Tematik Hingga Maqashidi - M QURAISH SHIHAB - Google Buku," Accessed January 7, 2026, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Yog8eqaaqbaj&oi=fnd&pg=PP1&dq=quraish+shihab+tematik&ots=Dw6rEyEhAj&sig=Z9nqrzskdehv2c3gxcgvt4ssoww&redir_esc=y#v=onepage&q=quraish%20shihab%20tematik&f=false.

Farmawī menekankan bahwa tafsir tematik merupakan kerja mengumpulkan ayat dan juga menggali pola relasi yang melandasi tema tersebut.⁵³

Menurut Sahiron Syamsuddin, tafsir tematik berbeda secara mendasar dari tafsir *tah}li>li*. Tafsir *tah}li>li* membaca ayat satu per satu sesuai urutan mushaf dan menekankan aspek linguistik, *asbāb al-Nuzūl*, serta pandangan ulama klasik. Meski kaya detail, tafsir *tah}li>li* kurang mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang satu isu tertentu. Sebaliknya, tafsir tematik memulai pembahasan dari satu tema lalu mengumpulkan seluruh ayat terkait untuk dianalisis secara interkoneksi. Tema tersebut dapat berupa konsep dasar seperti keadilan maupun isu aktual seperti kesetaraan gender dan perubahan sosial.⁵⁴

Landasan epistemologis metode tematik didasarkan pada pandangan bahwa al-Qur'an memiliki prinsip moral yang saling terkait. Ayat-ayat al-Qur'an berbicara pada dua level, yakni konteks lokal yang menyertai turunnya ayat dan pesan universal yang melampaui batas sejarah. Pandangan ini juga membuka ruang bagi integrasi dengan teori hermeneutika modern termasuk pendekatan *Ma'na Cum Maghza*, yang membedakan makna historis ayat dan pesan universalnya. Karena itu tafsir tematik tidak berhenti pada pemahaman literal.

⁵³ Drs. IMAM SYAFI'IE, "KONSEP ILMU PENGETAHUAN DALAM AL-QUR'AN (Pendekatan Tafsir Tematik)."

⁵⁴ Sahiron Samsudin, "Pendekatan Dan Analisis Dalam Penelitian Teks Tafsir:," *Suhuf* 12, No. 1 (2019): 131–49, <https://doi.org/10.22548/Shf.V12i1.409>.

Secara metodologis, langkah-langkah kerja tafsir tematik menurut al Farmawī sebagaimana dalam tulisan Komariyah meliputi kerja menentukan tema, mengumpulkan seluruh ayat yang terkait, menelaah konteks linguistik, struktur ayat, dan *asbāb al nuzūl*, melakukan analisis komparatif antar-ayat, dan meninjau pandangan para mufasir serta menyusun sintesis tematik yang utuh dan koheren.⁵⁵ Melalui prosedur ini penafsir mendapatkan gambaran menyeluruh yang tidak terjebak pada pembacaan parsial.

Keunggulan metode ini terlihat ketika digunakan untuk mengkaji tema keluarga atau gender. Penulis tidak hanya merujuk pada satu surah, tetapi melihat relasi ayat dari berbagai surah sehingga menghasilkan pandangan holistik tentang manusia, keadilan, dan kesalingan. Metode tematik juga relevan untuk menghindari bias tekstual yaitu kecenderungan memisahkan satu ayat dari keseluruhan struktur nilai al-Qur'an.

Integrasi tafsir tematik dengan pendekatan *mubādalāh* menjadi sangat efektif karena keduanya sama-sama menekankan prinsip keadilan dan kesalingan dalam relasi manusia. Tafsir tematik menyediakan kerangka epistemologis untuk mengumpulkan data ayat, sementara *mubādalāh* memberi perspektif analitis yang menekankan hubungan setara antar subjek. Kombinasi ini memungkinkan interpretasi yang etis, komprehensif, dan relevan dengan problem kontemporer.

⁵⁵ Nurul Komariah, "Penafsiran Ayat-Ayat Idah (Metode Tafsir Maudhu'i Abdul Hayy Al-Farmawi)" (Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), <https://digilib.uin-suka.ac.id/Id/Eprint/52179/>.

Akhirnya, tafsir tematik menempatkan al-Qur'an sebagai teks yang hidup dan berorientasi nilai. Karenanya, analisis tematik tidak berhenti pada pengelompokan ayat, tetapi juga membaca bagaimana pesan al-Qur'an berdialog dengan isu sosial modern seperti kekuasaan, lingkungan, dan dinamika keluarga. Penulis melihat bahwa pendekatan ini menghasilkan penafsiran yang lebih kritis, kontekstual, dan aplikatif bagi kebutuhan umat saat ini.

I. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini tersusun secara terarah dan sistematis, penulis menyusun skripsi ini ke dalam beberapa bab pokok yang saling berkaitan satu sama lain. Pembagian dari sub bab ini menjadi konsep dan alur berpikir penulis dalam membahas tulisan ini secara mendetail dan komprehensif.

Bab I merupakan pendahuluan, berisi pengantar menyeluruh terhadap latar belakang masalah yang melandasi pentingnya penelitian ini dilakukan. Dalam bagian ini, penulis menjelaskan bagaimana realitas sosial mengenai ekspresi identitas gender yang kompleks, khususnya dalam bentuk disforia gender, yang masih kerap dihadapi dengan pendekatan keagamaan yang bias. Penulis juga merumuskan permasalahan inti yang akan dibahas, tujuan atas pencapaian penelitian, serta kebermanfaatan baik secara akademis maupun praktis. Selain itu bab ini juga menyajikan tinjauan pustaka terhadap penelitian-penelitian sebelumnya serta langkah-langkah metode penelitian yang diterapkan dengan menyesuaikan pada sistematika penulisan skripsi.

Bab II menjelaskan diskursus teori *mubādalāh* sebagai perspektif teoretis utama dalam penelitian, yang meliputi latar belakang lahirnya gagasan *mubādalāh*, biografi intelektual penggagasnya, Faqihuddin Abdul Kodir, serta metodologi penafsiran yang ditawarkannya. Pembahasan difokuskan pada prinsip kesalingan, keadilan relasional, dan kesetaraan martabat manusia sebagai nilai dasar dalam membaca teks al-Qur'an. Melalui pemaparan ini, teori *mubādalāh* diposisikan sebagai perangkat analitis untuk menafsirkan ayat-ayat tematik secara resiprokal dan kontekstual, sehingga pesan etis al-Qur'an dapat diaktualisasikan secara lebih adil dan humanis.

Bab III merupakan bagian inti dari penelitian yang menyajikan analisis terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan identitas gender. Ayat-ayat tersebut dikaji secara tematik dengan pendekatan tafsir *mubādalāh*. Dalam bab ini, penulis akan menggali makna ayat secara mendalam dengan mempertimbangkan relasi kesalingan antara laki laki dan perempuan, serta membuka kemungkinan interpretasi ayat-ayat tersebut untuk memahami realitas disforia gender. Analisis ini tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual, dengan melibatkan isu-isu keadilan, pengalaman manusia, dan etika relasi sosial.

Bab IV membahas konstruk pemahaman keagamaan tentang disforia gender melalui pendekatan tafsir *mubādalāh* dengan menekankan prinsip kesalingan, keadilan, dan rahmah. Pembahasan difokuskan pada pembacaan ulang ayat-ayat al-Qur'an terkait penciptaan manusia, beban *taḳlīf*, dan martabat kemanusiaan untuk menggeser pendekatan normatif yang menghakimi menuju

pemahaman relasional yang memandang disforia gender sebagai problem psikososial yang memerlukan perlindungan dan pendampingan.

Bab V adalah penutup, berisi simpulan dari seluruh rangkaian pembahasan yang telah disusun sebelumnya. Di sini temuan-temuan penting terkait bagaimana tafsir *mubāḍalah* memberi kontribusi terhadap pemahaman ayat-ayat identitas gender dan bagaimana hal tersebut relevan dalam merespons fenomena disforia gender. Dalam bab ini pula penulis memberikan gap atau ruang untuk peneliti lain sebagai bentuk pijakan dalam membuka ruang penelitian lanjutan. Selain itu saran juga diberikan untuk pengembangan kajian tafsir yang lebih progresif di kemudian hari.